



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d sub angka 6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan bantuan keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

14

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian, Definisi dan Singkatan**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

*Mf*

7. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa adalah Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kabupaten/Kota/Desa adalah Kabupaten/Kota/Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
11. Bupati/Walikota/Kepala Desa adalah Bupati/Walikota/Kepala Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
20. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat Belanja BKBK adalah bantuan keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima bantuan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota/Desa selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan.

### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja BKBK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk :
  - a. mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan daerah serta sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa; dan
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

### Bagian Ketiga

#### Asas dan Tanggung Jawab

##### Pasal 3

Asas Pemberian Belanja BKBK mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang prioritas pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penerima Belanja BKBK bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Belanja BKBK sesuai kewenangannya.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan
- b. penganggaran
- c. penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan
- d. pengendalian; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan Belanja BKBK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa, yang dapat diperoleh melalui rangkaian Musyawarah Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa pasca Musyawarah Pembangunan Provinsi dan usulan DPRD Provinsi hasil reses/kunjungan kerja.
- (2) Usulan permohonan Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait sebagai bahan evaluasi lebih lanjut yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan kegiatan Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung urusan wajib Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pelaksanaannya selesai pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Penerima Bantuan dapat menambahkan dana pendamping dalam APBD Penerima Bantuan untuk optimalisasi pelaksanaan Belanja BKBK dan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

M

BAB IV  
PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Belanja BKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan pada DPA-PPKD/Perubahan DPA-PPKD Provinsi.
- (2) Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota/Desa yang dijabarkan dalam rincian objek belanja bantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (3) Peruntukan dan penggunaan Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan.

Pasal 8

- (1) Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa yang bersumber dari Belanja BKBK, dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sepanjang telah ada kepastian penganggaran pada APBD Provinsi.
- (2) Dalam hal penetapan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa mendahului penetapan APBD Provinsi, penganggaran Belanja BKBK pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati/Walikota/Desa tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota/Desa dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota/ Badan Perwakilan Desa atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota/Desa, maka Belanja BKBK tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.
- (4) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Kabupaten/Kota/Desa yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB V**  
**PENYALURAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**

**Penyaluran**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran Belanja BKBK Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara umum daerah ke RKUD penerima Belanja BKBK secara bertahap.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari RKUD Provinsi ke RKUD Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa, maka setiap proses pencairan harus melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota selaku PPKD.
- (3) Penyaluran Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui usulan penerima Belanja BKBK kepada Gubernur untuk diproses pembayaran oleh Bendahara Umum Daerah dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota/Desa selaku Penerima Bantuan.
- (4) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut ;
  - a. tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penetapan Belanja BKBK, Penyaluran tahap pertama dilaksanakan bilamana Belanja BKBK telah dialokasikan dalam APBD/Penjabaran APBD Penerima Bantuan yang dilampiri dengan :
    1. surat permohonan Pencairan Belanja BKBK yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/ Kepala Desa.
    2. Fotokopi DPA SKPD dan atau Perubahan DPA SKPD.
    3. Daftar Kontrak atau Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan berkenaan.
    4. Surat Pernyataan Bupati/Walikota/Kepala Desa yang menyatakan sanggup melaksanakan Belanja BKBK sesuai peruntukan.
    5. Nomor RKUD Kabupaten/Kota/Desa.



6. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa.
  7. Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Belanja BKBK.
- b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari penetapan Belanja BKBK, Penyaluran tahap kedua dilaksanakan bilamana penggunaan dana penyaluran tahap pertama sudah mencapai 75% (tujuh lima persen), dilampiri dengan:
1. Surat Permohonan Pencairan Belanja BKBK yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa.
  2. Daftar Kontrak atau Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan berkenaan.
  3. Nomor RKUD Kabupaten/Kota/Desa.
  4. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
  5. Daftar realisasi pelaksanaan Belanja BKBK tahap pertama yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa dan SP2D berkenaan.
- c. Tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan Belanja BKBK, Penyaluran tahap ketiga dilaksanakan bilamana penggunaan dana penyaluran tahap kedua telah mencapai 75% (tujuh lima persen), dilampiri dengan:
1. Surat permohonan pencairan Belanja BKBK yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa;
  2. Daftar kontrak atau surat perjanjian kontrak kegiatan berkenaan;
  3. Nomor RKUD Kabupaten/Kota/Desa;
  4. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa dan surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  5. Daftar realisasi pelaksanaan Belanja BKBK tahap kedua yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa dan SP2D berkenaan.

- (5) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), terhadap tahapan penyaluran Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan Belanja BKBK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur sebagai berikut :

- a. Dana Belanja BKBK digunakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota/Kepala Desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan yang keluarannya tidak sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang telah diusulkan dan telah diverifikasi, maka penerima Belanja BKBK wajib mengembalikan kepada pemberi bantuan.
- c. Alokasi anggaran dikelola sepenuhnya oleh penerima Belanja BKBK dan tidak dapat diteruskan melalui bantuan keuangan dan/atau hibah dalam bentuk uang ke pihak lain, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan Belanja BKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Penerima Belanja BKBK wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang memuat jumlah anggaran, jumlah realisasi pencairan dana dari pemerintah provinsi, realisasi pertanggungjawaban (SPJ) dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.

M

✓

- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya baik yang sudah direalisasikan pada tahun berkenaan atau belum direalisasikan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (4) Penerima Belanja BKBK wajib menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat :
  - a. jumlah anggaran;
  - b. keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) yang dicapai;
  - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan;
- (5) Laporan akhir tahun anggaran sebagaimana ayat (4), disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (6) Laporan bulanan dan laporan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menjadi salah satu indikator penilaian untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.
- (7) Format Laporan bulanan dan Laporan akhir tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### PENGENDALIAN

#### Pasal 13

Pengendalian Belanja BKBK kepada Kabupaten/Kota/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tetap sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Mf

✓

Pasal 14

Bupati/Walikota/Kepala Desa wajib melakukan pengendalian Belanja BKBK di tingkat Kabupaten /Kota/Desa sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota/ Desa.

Pasal 15

- (1) Pengendalian Belanja BKBK di tingkat Daerah dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan cara :
  - a. mengevaluasi laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa;
  - b. pemantauan lapangan dilaksanakan secara periodik dan atau sewaktu-waktu.
  - c. menyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian Belanja BKBK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi setiap triwulan.
- (3) Tujuan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Belanja BKBK kepada Kabupaten /Kota/Desa serta mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaian.
- (4) Hasil pelaksanaan pengendalian, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran Belanja BKBK.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Belanja BKBK kepada Kabupaten /Kota/Desa sesuai kewenangannya.

Hy

✓

Dto.

Dto.

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG  
TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN, PERTANGGUNG  
JAWABAN, PELAPORAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN  
DAN PENGAWAS AN BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA/ PEMERINTAH DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.  
NOMOR : 34 TAHUN 2021  
TANGGAL : 31 Desember 2021

**FORMAT DAFTAR KONTRAK/SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)  
KOP KEPALA DAERAH**

DAFTAR KONTRAK/SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)  
SUMBER DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN .....

NO	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	PELAKSANA	KONTRAK/SPK			KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
DST							
	JUMLAH						

Tempat, tanggal .....  
Bupati/Walikota/Kepala Desa

Tanda tangan asli dan  
Setempel basah  
Nama .....



**FORMAT 2 : LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BKBK**

**KOP KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota/Kepala Desa\*) ..... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan Realisasi Penyerapan Dana BKBK Tahap Pertama ini dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan dari RKUD Provinsi :

- a. Sisa tahun sebelumnya.Sisa Tahap Sebelumnya : Rp. ....
- b. Tahap Pertama : Rp. ....
- c. Tahap Kedua : Rp. ....
- d. Tahap Ketiga : Rp. ....
- Jumlah : Rp. ....

Realisasi pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SD2D ;

- a. Realisasi pembayaran tahap sebelumnya : Rp. ....
- b. Realisasi tahap ini : Rp. ....
- c. Kumulatif sampai dengan tahap ini : Rp. ....
- Sisa dana BPBK di RKUD Penerima Bantuan : Rp. ....
- Persentase sisa dana BPBK : .....%

Bukti-bukti reaslisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparapengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal .....

Bupati/Walikota/Kepala Desa,

Tanda tangan asli dan Setempel basah

Nama ; .....

**FORMAT 3 : LAPORAN BULANAN**

**KOP KEPALA DAERAH**

**LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS**

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota/Kepala Desa\*)..... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BKBK Tahun Anggaran ..... sebagai berikut :

1. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi :
  - a. Sisa dana tahun sebelumnya.....Rp.....
  - b. Tahap Pertama .....Rp. ....
  - c. Tahap Kedua .....Rp. ....
  - d. Tahap Ketiga .....Rp. ....
  - Jumlah .....Rp.....
2. Realisasi Pembayaran Kepada Pihak Ketiga dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
  - a. Tahap sebelumnya .....Rp.....
  - b. Tahap ini .....Rp. ....
  - Jumlah s/d tahap ini .....Rp.....
3. Sisa dana di RKUD Daerah .....Rp. ....  
 Persentase sisa dana terhadap total BKBK .....%

NO	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI SP2D	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
dst			
	Jumlah		

4. Permasalahan.  
Uraikan permasalahan yang ada baik masalah administrasi maupun fisik dilapangan yang kemungkinan akan menghambat pelaksanaan kegiatan.

5. Upaya Penyelesaian.  
Uraikan upaya / langkah-langkah penyelesaian sehubungan dengan permasalahan yang ada  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal .....  
Bupati/Walikota/Kepala Desa.

Tanda tangan asli dan  
Setempel basah  
Nama ; .....

\*) coret yang tidak perlu.



**FORMAT 4 : LAPORAN AKHIR TAHUN**

**KOP PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH DESA**

1. Pendahuluan.

Menguraikan latar belakang penggunaan BKBK dan manfaatnya bagi pemerintah penerima bantuan

2. Anggaran.

Menguraikan jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sumber dana BKBK tahun anggaran yang berkenaan. Jumlah anggaran yang dimaksud meliputi anggaran dari dana *sharing* APBD dan dana BKBK yang tahun lalu belum digunakan dan dianggarkan kembali tahun berikutnya

Disamping jumlah anggaran, juga diuraikan realisasi penggunaan BKBK serta SilPA yang bersumber dari dana BPBK sebagai berikut :

Daftar Realisasi pelaksanaan BKBK Tahun Anggaran .....

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
dst					
	Jumlah				

3. Keluaran dan hasil

Menguraikan tentang keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) dari penggunaan BKBK baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

4. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Menguraikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan BKBK baik masalah administrasi maupun fisik yang menghambat penyelesaian kegiatan berkenaan. Permasalahan yang dimaksud dapat dirinci /diuraikan perkegiatan/sub kegiatan agar dapat memberikan informasi yang lebih jelas.

Upaya pemecahan atas permasalahan yang dimaksud diuraikan secara jelas dan rinci sesuai dengan permasalahan yang ada.

5. Foto hasil pelaksanaan kegiatan.

Foto yang diperlukan atas pelaksanaan kegiatan khususnya fisik meliputi :

- a. Sebelum kegiatan dilaksanakan.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Akhir pelaksanaan kegiatan.

6. Penutup.

Tempat, tanggal .....

Bupati/Walikota/Kepala Desa,

Tanda tangan asli dan  
Setempel basah  
Nama .....

**FORMAT 5 : BERITA ACARA REKONSILIASI**

**KOP PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH DESA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... tahun ..... telah dilaksanakan Rekonsiliasi atas penerimaan BKBK oleh Kabupaten/Kota/Desa\*) untuk Semester I / II \*) dengan uraian sebagai berikut :

a. Penerimaan :		
1. Saldo awal		Rp. ....
2. Tahap I		Rp. ....
3. Tahap II		Rp. ....
4. Tahap III		<u>Rp. ....</u>
	Jumlah	Rp. ....
b. Penggunaan :		
Pembayaran Pihak Ketiga :		
5. SP2D Nomor ..... tanggal .....		Rp. ....
6. Dst .....		<u>Rp. ....</u>
	Jumlah	Rp. ....
Sisa dana		Rp. ....
Persentase sisa dana ..... %		

Tempat, tanggal .....

BUD/Bendahara Desa

Mengetahui

Bupati/Walikota/Kepala Desa

(.....)

(.....)

Mengetahui :  
Koordinator TIM  
Perangkat Daerah

Petugas Rekonsiliasi  
Penerima bantuan

(.....)

(.....)

\*) coret yang tidak perlu.